

**KONSEP RADHA'AH SYEKH IMAM IBNU RUSLAN  
DALAM KITAB MATAN ZUBAD DAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI  
DALAM KITAB AN-NIKAH**

Muhammad Nasrullah<sup>1</sup>, Jiyad Asyraf<sup>2</sup>, Anwar Hafidzi<sup>3</sup>  
UIN Antasari Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia  
e-mail: [1m.nasrullah1510@gmail.com](mailto:m.nasrullah1510@gmail.com), [2jiyad.asyrafi@gmail.com](mailto:jiyad.asyrafi@gmail.com),  
[3anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)

**Abstract**

*This study examines the concept of breastfeeding (Radha'ah) in two books, namely Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan and An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, using a comparative research method. The purpose of this study is to compare the concepts of breastfeeding described in the two books, identify the similarities and differences between the two, and explore a deeper understanding of the views presented in the context of Islamic scholarship. The comparative research method was used to analyze the point of view they conveyed regarding the concept of breastfeeding. The results of this analysis are expected to provide insight and understanding of the concept of breastfeeding in the context of Islamic scholarship. In this study, the researcher analyzed the two books to understand the concept of breastfeeding in different contexts. This comparative research is expected to provide broader insights and understanding of the concept of breastfeeding in the context of Islamic scholarship.*

**Keywords:** Breastfeeding, Child, Mahram.

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji konsep penyusuan anak (Radha'ah) dalam dua kitab, yaitu Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan dan An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan menggunakan metode penelitian perbandingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan konsep penyusuan anak yang dijelaskan dalam kedua kitab tersebut, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan-pandangan yang disajikan dalam konteks keilmuan Islam. Metode penelitian perbandingan digunakan untuk menganalisis sudut pandang yang mereka sampaikan terkait konsep penyusuan anak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kedua kitab tersebut untuk memahami konsep penyusuan anak dalam konteks yang berbeda. Penelitian perbandingan ini*

*diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam.*

**Kata Kunci:** *Penyusuan, Anak, Mahram.*

Accepted: May, 25 2023	Reviewed: June, 09 2023	Published: July, 31 2023
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

## A. Pendahuluan

Penyusuan anak (*Radha'ah*) adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara seorang anak dan ibu susu yang menyusui. Konsep ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks keilmuan Islam, termasuk dalam hal penetapan hubungan kekeluargaan, tanggung jawab, hak-hak, dan kewajiban yang terkait dengan anak yang disusui. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian terdahulu dengan judul “Konsep Al-Qura'an dan Hadis Tentang *Radha'ah* dan *Hadhanah* Perpektif Gender” (Nurfitriani, 2022). Hubungannya sama-sama berfokus terhadap konsep penyusuan dalam syariat Islam. Kitab-kitab klasik dalam literatur Islam sering kali menjadi sumber rujukan utama untuk memahami konsep penyusuan anak. Dua kitab yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Matan Zubad* Syekh Imam Ibnu Ruslan dan *An-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kedua kitab ini memberikan penjelasan mengenai konsep penyusuan anak dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks keilmuan Islam, penting untuk memahami pandangan-pandangan yang disajikan dalam kitab-kitab tersebut dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan yang ada di antara keduanya.

Dengan membandingkan konsep penyusuan anak yang dijelaskan dalam kedua kitab ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang sudut pandang yang berbeda-beda dari para ulama terkait masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap konsep penyusuan anak yang terdapat dalam *Matan Zubad* dan *An-Nikah*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang konsep penyusuan anak dalam Islam, terutama dalam memahami kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara anak yang disusui dan ibu susu. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian perbandingan untuk menganalisis kedua kitab tersebut. Metode ini dipilih karena memungkinkan kita untuk membandingkan perspektif yang berbeda dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dalam konsep penyusuan anak yang dijelaskan oleh penulis kedua kitab.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji konsep penyusuan anak (*Radha'ah*) dalam kitab Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan dan kitab An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah penelitian perbandingan. Metode penelitian perbandingan ini digunakan untuk membandingkan konsep penyusuan anak yang dijelaskan dalam kedua kitab tersebut guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya (Al-Adawiyah & Islam, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis argumen-argumen yang digunakan oleh masing-masing penulis, sudut pandang yang mereka sampaikan, serta pandangan ulama lain yang mungkin ada terkait konsep penyusuan anak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami konsep penyusuan anak dalam konteks yang berbeda, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara pandangan-pandangan yang disajikan dalam kedua kitab tersebut. Metode penelitian perbandingan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang tentang konsep penyusuan anak dalam kitab-kitab tersebut. Dengan membandingkan sudut pandang dan argumen yang digunakan, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian perbandingan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Penyusuan Anak (*Radha'ah*) Dalam Kitab Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan**

Konsep penyusuan anak (*Radha'ah*) dalam kitab Matan Zubad adalah tindakan memberikan air susu kepada anak yang bukan berasal dari ibu biologisnya. Kitab ini membahas hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan persyaratan terkait dengan penyusuan anak dalam agama Islam. Konsep penyusuan anak menurut Matan Zubad melibatkan batasan umur anak yang dapat disusui, lamanya masa penyusuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ibu susu dan keluarga biologis anak yang disusui, serta implikasi hukum dan sosial yang terkait dengan tindakan penyusuan anak. Kitab ini juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kebersamaan dalam mengelola hubungan antara anak yang disusui dan keluarga biologisnya.

من ابنه التسع لطفل دونا... حولين خمس رضعات هنا

Artinya: *"Penyusuan anak itu bisa sah dari seorang anak perempuan berusia sembilan tahun terhadap bayi yang usianya di bawah 2 tahun, dengan lima kali susuan yang masing-masingnya."* (TGH, 2013)

Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa setiap ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Ayat tersebut menekankan pentingnya memberikan penyusuan yang memadai dan lengkap bagi bayi selama dua tahun. Dalam hal ini, jika seorang anak perempuan berusia sembilan tahun ingin menyusukan bayi yang usianya di bawah 2 tahun, dengan lima kali susuan yang masing-masingnya, hal itu masih dapat dianggap sah selama ibu bayi tersebut memberikan susu dengan lengkap dan memadai selama periode dua tahun tersebut (Sari, 2018).

Penyusuan anak oleh seorang anak perempuan berusia sembilan tahun terhadap bayi yang berusia di bawah 2 tahun dengan lima kali susuan, memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dan dasar hukumnya dalam Islam. Dalam ajaran Islam, penyusuan anak memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Terkait dengan penyusuan oleh anak perempuan berusia sembilan tahun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memandang bahwa penyusuan oleh anak di bawah usia baligh atau belum mencapai masa pubertas tidak memenuhi syarat sahnya penyusuan. Mereka berargumen bahwa seorang anak yang belum mencapai masa pubertas belum memiliki kapasitas fisik dan mental yang cukup untuk melakukan penyusuan dengan baik. Namun, ada juga ulama yang memandang bahwa penyusuan oleh anak di bawah usia baligh tetap sah selama terpenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam agama Islam, seperti batasan usia anak yang disusui dan jumlah kali susuan yang diperlukan.

مفترقات صيرتها أمه... وزوجها أبا أخاه عمه

Artinya: *"Terpisah yang dapat menjadi wanita tadi sebagai ibunya dan suami wanita itu sebagai ayah bayi, dan saudara suaminya itu sebagai pamannya"* (TGH, 2013).

Dalam hadits riwayat Jamaah dari Aisyah, lafal periwayatan Ibnu Majah disebutkan:

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: *"Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab."* (Hafidzi & Safruddin, 2015)

Penyusuan anak dalam ajaran Islam memiliki akibat hukum dan hubungan kekerabatan yang perlu diperhatikan. Dalam konteks yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu status ibu susu, suami

ibu susu, dan paman suami ibu susu. Dalam Islam, hubungan kekerabatan berdasarkan darah dianggap penting, namun hubungan kekerabatan berdasarkan susuan juga diakui dengan batasan dan syarat tertentu. Meskipun bayi disusui oleh ibu susu, hubungan kekerabatan biologis antara bayi dan ibu biologisnya tetap terjaga, sehingga status ibu susu, suami ibu susu, dan paman suami ibu susu merujuk pada hubungan asli mereka dalam konteks kekerabatan. Jika seorang wanita memberikan susu kepada bayi yang bukan anak biologisnya, ia diperlakukan sebagai ibu susu bagi bayi tersebut. Ibu susu memiliki tanggung jawab dan hak-hak tertentu terhadap bayi yang disusui. Jika suami wanita yang menyusui tersebut menjadi ayah bayi, maka statusnya sebagai ayah bayi tersebut tetap berlaku, meskipun bayi tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan biologis dengannya. Adapun saudara laki-laki dari suami ibu susu adalah paman bayi tersebut.

ثبت تحريما كماض في النكاح... ونظر وخلوة بذا يباح

Artinya: *"Penyusuan itu dapat menetapkan kemahraman sebagaimana telah disebutkan dalam masalah nikah. Sedangkan melihat dan menyepi karena penyusuan tersebut maka hukumnya menjadi boleh"* (TGH, 2013).

Status seorang anak yang disusui dalam satu keluarga menjadi saudara terhadap anak kandung dari ibu dan bapak yang memberikan susu kepada seorang anak yang bukan anak kandungnya, sehingga anak yang menerima susu dari seorang ibu terjalin hubungan mahram. Jika seorang ayah memiliki dua istri, dan salah satu dari istri-istri tersebut memberi susu kepada seorang anak, maka anak tersebut menjadi saudara atau memiliki hubungan mahram dengan anak kandungnya, yang membuat mereka tidak diizinkan menjalin hubungan suami istri (Taimiyah et al., 1997).

Penyusuan anak dapat menetapkan hubungan kemahraman, sebagaimana telah disebutkan dalam masalah perkawinan (Abidin, 2022). Artinya, jika seorang wanita menyusui seorang bayi, hubungan kemahraman tertentu akan terbentuk antara wanita tersebut dan bayi yang disusui. Hal ini mengakibatkan larangan atau keharaman bagi wanita yang menyusui dan bayi yang disusui untuk menikah, karena mereka dianggap memiliki hubungan kemahraman seperti hubungan ibu dan anak. Namun, pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa jika seorang wanita menyusui seseorang dan kemudian terjadi melihat atau menyepi bersama, hukumnya menjadi boleh atau diperbolehkan.

لألا تتعدى حرمة إلى أصول... طفل ولألا تسرى لتحريم الفصول

Artinya: *“Namun kemahraman itu tidak menular kepada asal-usul bayi dan tidak pula berpengaruh kemahraman itu kepada mahram nasab bayi”* (TGH, 2013).

Kemahraman tidak menular kepada asal usul bayi meskipun penyusuan anak dapat menetapkan hubungan kemahraman antara orang yang menyusui dan anak yang disusui, hubungan kemahraman tersebut tidak menular kepada asal-usul atau keturunan bayi tersebut. Artinya, meskipun seorang wanita menyusui bayi yang bukan anak biologisnya, hubungan kemahraman tersebut hanya berlaku antara wanita penyusui dan bayi yang disusui. Hubungan kekerabatan dan kemahraman berdasarkan darah atau nasab bayi tetap sesuai dengan hubungan aslinya (Mariah, 2021).

## **2. Konsep Penyusuan Anak (*Radha'ah*) Dalam Kitab An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Konsep Penyusuan Anak (*Radha'ah*) dalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang hubungan keluarga yang terbentuk melalui pemberian air susu dari seorang ibu menyusui kepada anak selain anak kandungnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hubungan saudara susuan diakui dalam agama Islam. Syarat-syarat tersebut meliputi usia perempuan yang menyusui, asal-usul air susu, kemurnian air susu, wanita asli yang menyusui, air susu yang berasal dari pernikahan yang sah, usia anak yang menyusu, serta jumlah dan cara penyusuan yang harus dilakukan. Bunyi teks konsep penyusuan dalam kitab An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Al-Banjari, 2005):

شهدان تباد معحرامكن سسوان ايت اكن بزكاح نكاحن ملاينكن  
اقبيل دفراوله سفوله شرط:  
فرتام بهوا ادله عمر فرمفوان يخ مپوسوى ايت سمفرن سمبيلن تھون اتو لبه؛ ادفون جك عمرن يغ مپوسوى  
ايت كورغ درى سمبيلن تھون نسجاي تبادله معحر امكن سسوانن.  
كدوا هندقله ادا اير سوس ايت درفد فرمفوان يع هيذوف؛ ادفون جك مپوسو كاتق كدرفد ابر سوس  
فرمفوان يغ ماتى مك تبادله معحرامكن سسوانن ايت  
كتيك هندقله اداى كلوار درفد سوس ايت اير سوس جوا، مك جك ادا يع كلوار درفدان بوكن اير  
سوس ايت مك ياي تباد م غحرامكن  
كأمفة هندقله ادايع مپوسوى ايت جاغن بنجير، مك تباد سسوانن ايت م غحر امكن

کلیم هندقله ادا ایر فرمفوان ایت جدی درفد نکاح ادفون جک ادا ایر سوس ایت جدی درفد زنا مک  
تبادلہ مغحر امکان ای

کانم هندقله ادا عمر کانق ۲ یغ میوسو ایت کورغ درفد دوا تھون ؛ ادفون جک ادا عمرن ایت سمفی دوا  
تھون اتو لبه مک تبادلہ سسوانن ایت معحرامکن

کتوجه هند قله ادا ایر سوس یغ دایسفت ایت سمفی کدالم فروة کانق ۲ ؛ ادفون جک ادا ایر سوسون  
ایت تیاد سمفی کدالم فروتن مک تیادله ای متحر امکان

کدلافن هندقله ادا ای میوس ایت غناف لیم کالی قد عرف ؛ ادفون جک ادا ای میوس کوراغ درفد لیم  
کالی مک تبادلہ سوانن ایت متحر امکان

کسمیلین هند قله ادایع لیم کالی میوس ایت برجری انتاران ؛ ادفون جک ادا ای تیاد بر جرای ۲ انتاران  
سفرتی میوس لیم کالی دالم سواتو تمفة دان ماس مک یایت تیاد م عحرامکن ، کرن تیاد دیلغکن لیم  
کالی فد عرف

کسفوله هندقله ادا یغ لیم کالی میوس این دغن یقین ؛ ادفون جک ادا ای دغن شک اکن ییلغن یغ  
دمکین مک تبادلہ معحر امکان

اینله سفوله شرط باکی سسوان یغ معحرامکن افبیل دفراوله سکلینن، نسجای حرامله برنکاح نکاحن  
سبب سسوان سفرتی حرام یغ دمکین ایت بب سنسب . کرن بهواسن فرمفوان یغ میوسوی ایت جدی  
اوله یغ میوس فد فیھق سسوان دان ایو یغ میوسوی جدی نینی اوله یغ میوس دمکینله هغک داتع  
کأتس . دان سکلین انق فرمفوان یغ میوسوی ایت جدی سودارا اوله یغ میوس دان سکلین سودا را  
فرمفوان یغ میوسوی ایت جدی مرینا اوله یغ میوس دان لاکی ی امفونن ایر سوس ایت جدی باف اوله  
یغ میوس سام ادا لاکی ۲ یغ امفونن ایر سوس ایت سوامی اوله فرمفوان یغ میوسوی اتو بوکن سوامی  
تتافی ادله ای موطنی دی دغن وطی شبهة . دان ایو باف لاکی ۲ یغ ممفویای ایر سوسایت جدی نینی  
اوله یغ میوس، دمکینله هغک کأتس دان سکلین انق یغ امفونن ایر سوس ایت جدی سودارا اوله یغ  
میوس دان سکلین سودارا یغ امفونن ایر سوس ایت جدی مرینا اوله یغ میوس

*Syahdan, tiada mengharamkan susuan itu akan bernikah-nikahan melainkan apabila diperoleh sepuluh syarat:*

*Pertama bahwa adalah umur perempuan yang menyusui itu sempurna sembilan tahun atau lebih, adapun jika umurnya yang menyusui itu kurang dari sembilan tahun niscaya tiadalah mengharamkan susuannya.*

*Kedua hendaklah ada air susuan itu dari pada perempuan yang hidup, adapun jika menyusu kanak kanak daripada air susu perempuan yang mati maka tiadalah mengharamkan susuannya itu.*

*Ketiga hendaklah ada yang keluar dari pada susuan itu air susu jua, maka jika ada yang keluar daripadanya bukan air susu itu maka yaitu tiada mengharamkan.*

*Keempat hendaklah ada yang menyusui itu jangan bancir, maka tiada susuannya itu mengharamkan.*

*Kelima hendaklah ada air susu perempuan itu jadi daripada nikah, adapun jika ada air susu itu jadi daripada zina maka tiadalah mengharamkan iya.*

*Keenam hendaklah ada umur kanak kanak yang menyusu ith kurang daripada dua tahun, adapun jika ada umurnya itu sampai dua tahun atau lebih maka tiadalah susuannya itu mengharamkan.*

*Ketujuh hendaklah ada air susu yang diisap itu sampai kedalam perut kanak kanak, adapun jika ada air susunya itu tiada sampai kedalam perutnya maka tiadalah iya mengharamkan.*

*Kedelapan hendaklah ada iya menyusu itu genap lima kali pada 'urf, adapun jika ada iya menyusu kurang daripada lima kali maka tiadalah susuannya itu mengharamkan.*

*Kesembilan hendaklah ada yang lima kali menyusu itu bercerai cerai antaranya, adapun jika ada iya tiada bercerai cerai antaranya seperti menyusu lima kali dalam satu tempat dan masa maka yaitu tiada mengharamkan, karna tiada dibilangkan lina kali pada 'urf.*

*Kesepuluh hendaklah ada yang lima kali menyusu ini dengan yakin, jika ada iya dengan syak akan bilangan yang demikian maka tiadalah mengharamkan.*

Ini adalah sepuluh syarat bagi susuan yang mengharamkan apabila diperoleh sekaliannya niscaya haramlah bernikah nikahan sebab susuan seperti haram yang demikian itu sebab senasab. Karena bahwasanya perempuan yang menyusu itu jadi ibu oleh yang menyusu pada pihak susuan, dan ibunya yang menyusui jadi nini oleh yang menyusu demikianlah hingga datang keatas. Dan sekalian anak perempuan yang menyusui itu jadi saudara oleh yang menyusu, dan sekalian saudara perempuan yang menyusu itu jadi marina oleh yang menyusu (Lathiyfa, 2017). Dan laki yang perempuannya air susu itu jadi bapa oleh yang menyusu, sama ada laki-laki yang perempuannya air susu itu suami oleh perempuan yang menyusui atau bukan suami tetapi adalah iya mewatho i dia dengan watho syubhat. Dan ibu bapa laki-laki yang mempunyai air susu itu jadi nini oleh yang

menyusu, demikianlah hingga keatas. Dan sekalian anak yang ampun air susu itu jadi saudara oleh yang menyusu dan sekalian saudara yang ampunnya air susu itu jadi mamarina oleh yang menyusu.

Dalam Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di atas terdapat penjelasan yang mendetail mengenai 10 syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk hubungan saudara susuan. Syekh Arsyad al-Banjari menegaskan bahwa syarat-syarat ini memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu hubungan dapat dianggap sebagai saudara susuan dalam agama Islam.

Pertama, syarat pertama adalah bahwa perempuan yang menyusui harus berumur sembilan tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa hanya perempuan yang sudah mencapai usia minimal tersebut yang dapat membentuk hubungan saudara susuan. Syarat kedua menyatakan bahwa air susu yang diberikan harus berasal dari perempuan yang masih hidup. Ini berarti bahwa saudara susuan hanya dapat terbentuk jika air susu diberikan oleh perempuan yang masih ada dalam kehidupan. Selanjutnya, syarat ketiga menjelaskan bahwa air susu yang diberikan harus benar-benar air susu, bukan zat atau cairan lain. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa yang diberikan adalah air susu yang keluar dari payudara perempuan tersebut. Syarat keempat menyatakan bahwa yang menyusui haruslah wanita asli. Artinya, hanya perempuan yang secara alami memiliki kemampuan menyusui yang dapat membentuk hubungan saudara susuan. Syarat kelima menekankan bahwa air susu yang diberikan harus berasal dari pernikahan yang sah. Pernikahan yang diakui secara agama merupakan syarat penting agar hubungan saudara susuan dapat terbentuk. Syarat keenam menyatakan bahwa anak yang menyusu harus berumur kurang dari 2 tahun. Setelah anak mencapai usia tersebut, hubungan saudara susuan tidak terbentuk. Syarat ketujuh menegaskan bahwa air susu harus sampai ke dalam perut anak dan diminum dengan benar-benar. Ini menekankan pentingnya air susu yang diberikan sampai ke tujuan dan bukan hanya bersentuhan dengan bibir anak. Selanjutnya, syarat kedelapan menyatakan bahwa minimal harus terjadi 5 kali susuan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa hubungan saudara susuan terbentuk setelah minimal 5 kali penyusuan dilakukan. Syarat kesembilan menekankan bahwa penyusuan tidak boleh dilakukan dalam satu tempat dan waktu yang sama. Setiap kali penyusuan harus dilakukan secara terpisah dan mencukupi untuk membuat anak kenyang. Terakhir, syarat kesepuluh menjelaskan bahwa jumlah susuan yang diberikan harus mencapai angka 5, tanpa keraguan atau ketidakpastian dalam menghitungnya. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa jumlah susuan mencapai batas yang ditentukan.

Syarat-syarat saudara susuan dalam Kitab An Nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar hubungan saudara susuan dapat terbentuk dalam Islam. Setiap syarat memiliki peranan penting dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan hubungan saudara susuan. Dengan memahami dan mengikuti syarat-syarat ini, umat Islam dapat menjalankan perintah agama dengan baik dan menjaga hubungan-hubungan yang berlandaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Perbedaan dan Persamaan Konsep Penyusuan Anak (*Radha'ah*) Dalam Kitab Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan dan Konsep Penyusuan Anak (*Radha'ah*) Dalam Kitab An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Terdapat dua kitab yang memberikan penjelasan mengenai konsep penyusuan anak (*Radha'ah*). Kitab pertama adalah Matan Zubad yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Ruslan, sedangkan kitab kedua adalah An-Nikah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Meskipun keduanya membahas tentang penyusuan anak, terdapat perbedaan dan persamaan yang penting dalam penekanan, syarat-syarat, dan akibat hukum yang terkait dengan konsep ini.

Pertama-tama, Kitab Matan Zubad memberikan penekanan pada batasan umur anak yang dapat disusui, lamanya masa penyusuan, dan akibat yang timbul dari tindakan penyusuan anak. Dalam kitab ini, penulis menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan penyusuan anak, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh ibu susu dan keluarga biologis anak yang disusui. Fokus utama adalah menetapkan batasan dan regulasi yang mengatur tindakan penyusuan anak dalam agama Islam.

Di sisi lain, Kitab An-Nikah mengulas konsep penyusuan anak (*Radha'ah*) dengan lebih rinci. Penulis, dalam kitab ini, menjelaskan sepuluh syarat yang harus dipenuhi agar hubungan saudara susuan diakui secara sah. Syarat-syarat ini meliputi usia perempuan yang menyusui, asal-usul dan kemurnian air susu, pernikahan yang sah, usia anak yang disusui, serta jumlah dan cara penyusuan yang harus dilakukan. Penjelasan yang mendetail ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana mengakui hubungan saudara susuan berdasarkan hukum Islam.

Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan penjelasan, keduanya menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengakui hubungan saudara susuan atau penyusuan anak. Meskipun syarat-syaratnya mungkin berbeda antara kedua kitab tersebut, keduanya menggaris bawahi bahwa pemenuhan syarat-syarat ini diperlukan untuk mengatur hubungan hukum dan kekerabatan yang terkait dengan penyusuan anak.

Pengaruh dari konsep penyusuan anak dalam kedua kitab ini terhadap hubungan kekerabatan dalam agama Islam juga patut dicermati. Kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa konsep penyusuan anak dapat membentuk ikatan saudara susuan yang diakui secara hukum.

#### **D. Simpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep penyusuan anak (*Radha'ah*) dalam kitab *Matan Zubad* dan *An-Nikah* membahas tentang pemberian air susu kepada anak yang bukan berasal dari ibu biologisnya dalam konteks agama Islam. Syekh Imam Ibnu Ruslan menyebutkan penyusuan anak dapat menetapkan hubungan kemahraman antara wanita penyusui dan bayi yang disusui, sehingga melarang mereka untuk menikah karena dianggap memiliki hubungan kemahraman seperti hubungan ibu dan anak. Hubungan kemahraman yang terbentuk melalui penyusuan tidak mempengaruhi atau menular kepada asal-usul atau keturunan bayi tersebut. Hubungan kekerabatan dan kemahraman berdasarkan darah atau nasab bayi tetap berlaku sesuai dengan hubungan aslinya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan sepuluh syarat yang harus dipenuhi agar hubungan saudara susuan diakui dalam agama Islam, termasuk usia perempuan yang menyusui, asal-usul air susu, kemurnian air susu, wanita asli yang menyusui, air susu yang berasal dari pernikahan yang sah, usia anak yang menyusu, serta jumlah dan cara penyusuan yang harus dilakukan.

#### **Daftar Rujukan**

- Abidin, A. Z. (2022). ANALISIS KADAR RADA'AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 22-48.
- Al-Adawiyah, R., & Islam, G. M. S. (2016). *PENAFSIRAN AL-ALŪSĪ DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG SABAR*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Al-Banjari, S. M. A. (2005). *Kitab An-Nikah*. Yayasan Pendidikan Dalam Pagar.
- Hafidzi, A., & Safruddin, S. (2015). Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(2), 283-317.
- LATHIYFA, A. (2017). *UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRINSIP-PRINSIP AL-QUR'AN*. Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mariah, I. T. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*. IAIN PONOROGO.

Nurfitriani, N. (2022). Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–70.

Sari, F. (2018). Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

Taimiyah, I., Yahya, R., & Hamzah, A. (1997). *Hukum-hukum Perkahwinan*. Pustaka Al Kautsar.

TGH, M. K. (2013). *Terjemah Matan Zubad*. Mutiara Ilmu.